

BAB II

JUAL BELI BUKET UANG

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli, menurut etimologi, merupakan pertukaran barang dengan barang, atau dikenal sebagai sistem barter. Secara terminologi atau istilah, jual beli adalah suatu proses pertukaran harta dengan harta, dimana pertukaran tersebut umumnya melibatkan uang dengan barang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan dilakukan melalui akad tertentu, dengan tujuan memperoleh barang yang diinginkan secara saling rela.¹

Menurut Mardani, transaksi jual beli dalam terminologi fikih dikenal sebagai *al-ba'i*, yang dapat diartikan sebagai kegiatan menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang lainnya. Sementara itu, Ulama *Hanâfiah* mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta atau barang yang diinginkan dengan sesuatu yang setara melalui suatu cara tertentu yang menghasilkan manfaat. Di sisi lain, Ulama *Syâfi'iyah*, *Mâlikiyah*, dan *Hanâbilah* menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, yang melibatkan pemindahan kepemilikan secara konkret.²

¹ Imam Musthofa, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer," 2 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 22.

² Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah" (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 101.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah kegiatan saling bertukar harta, yaitu antara barang dengan uang, serta dilandasi oleh akad yang dilakukan suka sama suka.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli merupakan sebuah syariat yang didasari oleh firman Allah SWT.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.(Q.S. al-Baqarah/2: 275).

Tidak hanya sebatas firman Allah SWT saja, praktik jual beli juga didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “*Nabi SAW ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik? Nabi SAW menjawab, pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli itu baik*”. (H.R. Al-Baihaqi)³

Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan kepada para sahabatnya mengenai prinsip bahwa pekerjaan yang paling mulia adalah yang dijalankan secara mandiri dengan tangan sendiri. Maknanya adalah bahwa pelaksanaan pekerjaan seharusnya melibatkan partisipasi langsung dari diri sendiri, dan segala

³ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Baihaqi, “Al-sunan Al-Kubra” (Kairo: Dar al-Hadits, 2008), hlm. 574.

bentuk transaksi jual beli dianggap baik, kecuali hal-hal yang telah dilarang oleh ketentuan Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat terkait rukun jual beli. Menurut ulama *Hanâfiyah*, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan kabul atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan kabul.⁴ Berdasarkan pendapat beliau, sesuatu yang menunjukkan ijab dan kabul adalah sebuah keadaan yang tidak dapat dilihat sekilas karena indikasi yang kurang jelas, indikasi yang dimaksud yaitu adanya gambaran yang dipahami oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk perilaku ijab dan kabul.

Adapun menurut Imam Zakaria al-Anshari, rukun jual beli ada tiga, yaitu:⁵

- a. *‘Âqid*, yaitu orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
- b. *Ma’qûd ‘alaih*, yaitu barang yang bernilai
- c. *Shighat*, yaitu bentuk ijab dan kabul. Contoh bentuk ijab seperti, aku jual kepadamu. Sedangkan bentuk kabul seperti aku beli atau aku terima.

Menurut kebanyakan para ulama, rukun transaksi jual beli terdiri dari empat elemen pokok, yakni *bai’* (pihak penjual), *musytari* (pihak pembeli),

⁴ Enang Hidayat, “Fiqih Jual Beli” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

⁵ Zakaria bin Muhammad Anshori, “Fath Al-Wahhab bi Syarhi Minhaj Al-Thullab” (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2017), hlm. 271.

shighat (proses ijab dan kabul), dan *ma'qud 'alaih* (objek atau barang yang diperdagangkan).⁶ Sedangkan rukun jual beli menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi bertambah satu, yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak, karena jika tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak, maka transaksi menjadi tidak sah.⁷

Jika kita lihat beberapa pendapat ulama di atas, sepintas memang terlihat perbedaan namun jika kita perhatikan dan pahami lebih seksama, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa rukun jual beli menurut para ulama pasti harus disertai dengan ijab dan kabul, hal ini didasari agar transaksi jual beli yang dilakukan dapat berbuah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan atas sebuah transaksi tentunya akan mencegah perbuatan atau kejadian yang tidak diinginkan seperti perkelahian dan pertikaian antar pihak.

Syarat jual beli merupakan salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh pelaku jual beli selain juga harus memenuhi rukunnya agar transaksi yang mereka lakukan sah dimata syariat. Berikut adalah syarat-syarat jual beli :⁸

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus cakap terhadap hukum sehingga pihak tersebut mempunyai kompetensi untuk melakukan aktivitas transaksi jual beli, dan para pihak tersebut harus sama-sama rela dalam artian tidak ada keterpaksaan dalam transaksinya.

⁶ Rachmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah" (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), hlm. 76.

⁷ Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, "Pola Hidup Muslim" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 40.

⁸ Munadi, "Khazanah Ekonomi Islam" (Tangerang Selatan: Penerbit Sedaun, 2012), hlm. 16.

- b. Objek yang diperjualbelikan bukan barang yang dilarang dan diharamkan dalam syariat, barang yang bermanfaat, dapat diserahkan dari penjual ke pembeli, hak milik (bukan barang orang lain), dan sesuai spesifikasi (sesuai dengan yang diserahkan penjual ke pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan kabul) yang harus jelas dengan siapa berakad, selaras antara spesifikasi barang dan harga, dan tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung.

4. Jual Beli yang Batal dan Rusak

Jual beli secara prinsip, merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun terdapat beberapa situasi yang dapat menyebabkan transaksi jual beli menjadi rusak dan batal. Beberapa ulama yang ahli dalam ilmu fikih telah menguraikan mengenai aspek-aspek yang membuat jual beli menjadi tidak sah dan rusak dalam hal ini..

Mayoritas ahli fikih mengklasifikasikan transaksi ini dalam dua kategori, yakni transaksi yang sah dan transaksi yang tidak sah. Transaksi yang sah adalah transaksi yang memenuhi semua syarat dan rukunnya. Sebaliknya, transaksi yang tidak sah merujuk pada transaksi yang tidak dapat memenuhi salah satu rukun atau syarat dalam proses transaksi dan oleh karena itu tidak memiliki dampak hukum, termasuk dalam kategori transaksi yang batal dan fasid, yang keduanya memiliki arti yang sama. Di sisi lain, Ulama hanâfiyah mengklasifikasikan transaksi menjadi tiga jenis, yaitu sah, fasid, dan batal. Oleh karena itu, transaksi

yang tidak sah dalam konteks ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni fasid dan batal..

Perbedaan pandangan mereka berasal dari perbedaan pemahaman mengenai larangan syariat terhadap transaksi tertentu. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa larangan dalam agama terhadap transaksi tertentu memiliki makna yang setara dengan tidak diperbolehkannya pertimbangan sama sekali, dan tindakan semacam itu dianggap sebagai perbuatan yang mendatangkan dosa. Selain itu, tidak terdapat perbedaan antara larangan mengabaikan salah satu rukun transaksi dan larangan melakukan suatu tindakan yang menjadi penyebab ketidak sahannya suatu transaksi. Hal ini didasari dengan sabda Rasulullah SAW.

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أدخل في ديننا ما ليس فيه فهو رد

“Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak berasal dari agama maka perbuatannya tersebut tertolak, dan barang siapa memasukkan suatu perbuatan ke dalam agama yang perbuatan tersebut juga bukan berasal dari agama maka perbuatan tersebut juga tertolak.”

Dengan demikian, selama suatu perbuatan menyalahi perintah agama maka tindakan itu dikategorikan rusak atau batal, baik kesalahan tersebut terjadi pada hakikat perbuatannya atau sifatnya, maupun terjadi pada ibadah dan muamalah.

Sedangkan Ulama *Hanâfiyah* berpendapat bahwa terkadang larangan agama terkait transaksi tertentu berakibat dosa tanpa membatalkan transaksinya. Mereka membedakan larangan terhadap asal transaksi atau rukunnya, yang pada

akhirnya mengakibatkan pembatalan suatu transaksi, dengan larangan atas suatu sifatnya saja sehingga yang rusak hanya transaksinya saja.⁹

Berdasarkan tulisan di atas bahwa Ulama *Hanâfiyah* membagi akad menjadi tiga, yaitu jual beli yang sah, batal, dan fasid.¹⁰

a. Jual beli yang sah

Transaksi jual beli yang sah merupakan transaksi yang terpenuhi syarat secara hakiki maupun sifatnya, tanpa melibatkan pelanggaran terhadap kebebasan hak individu lainnya, dan tanpa adanya unsur *khiyar*. Hukum jual beli ini dapat diterapkan secara langsung, di mana terjadi pertukaran hak kepemilikan atas barang dan pembayaran. Sebagai contoh, setelah terjadinya ijab kabul dan tidak adanya hak pilih (*khiyar*), barang secara resmi menjadi milik pembeli, sementara harga menjadi hak milik penjual.

b. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal merujuk pada transaksi perdagangan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan, baik dalam aspek rukun maupun objeknya, atau yang secara hakiki maupun sifatnya tidak sah menurut hukum. Dengan kata lain, pihak yang terlibat dalam transaksi atau objek yang diperdagangkan dianggap tidak memenuhi persyaratan atau tidak dapat diterima secara hukum untuk terlibat dalam transaksi tersebut. Hukum yang mengatur

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*” (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2012), hlm. 3393–94.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*” (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2012), hlm. 3396.

transaksi semacam ini dianggap tidak sah menurut syariat. Jika tindakan ini terus dilanjutkan, hal tersebut tidak akan mengakibatkan perolehan hak kepemilikan. Sebagai contoh, situasi di mana salah satu pihak terlibat dalam transaksi adalah seorang anak kecil atau individu yang tidak berada pada kondisi pikiran yang sehat, atau ketika barang yang diperdagangkan tidak memiliki nilai, seperti bangkai, atau barang yang dilarang seperti minuman beralkohol dan daging babi.

c. Jual beli yang fasid

Transaksi jual beli yang tidak sah (fasid) merujuk pada perbuatan jual beli yang secara hakiki diakui, namun memiliki sifat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks ini, transaksi jual beli dijalankan oleh pihak yang berhak mempunyai barang atas barang yang memenuhi syarat, tetapi terdapat sifat-sifat yang tidak dikehendaki menurut hukum Islam, seperti penjualan barang yang tidak jelas atau tidak spesifik. Ketidakjelasan dalam transaksi tersebut dapat menyebabkan potensi sengketa, contohnya adalah penjualan satu rumah atau mobil tanpa menentukan secara spesifik dari beberapa rumah atau mobil yang tersedia. Selain itu, praktik-praktik seperti melakukan dua transaksi yang digabungkan menjadi satu, seperti penjualan rumah dengan syarat pembeli harus menjual mobilnya kepada penjual rumah, juga dapat menimbulkan permasalahan. Menurut pandangan hukum Islam, kepemilikan barang hasil dari transaksi jual beli ini dapat terwujud apabila barang tersebut diterima dengan izin pemiliknya, baik secara tertulis maupun tersirat. Pandangan ini berlainan dengan mayoritas pendapat ahli fikih yang berpendapat bahwa transaksi jual beli

semacam ini tidak memiliki pengaruh terhadap kepemilikan barang sama sekali, sehingga dianggap batal.

5. Jual beli yang dilarang

Sebagaimana di awal telah disebutkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan segala bentuk jual beli, kecuali riba termasuk di dalamnya segala bentuk jual beli yang dilarang. Dalam konteks ini, ada beberapa jual beli yang dilarang Allah SWT, diantaranya:

- a. Riba adalah suatu praktik yang melibatkan pengambilan tambahan dari nilai pokok atau modal tanpa dasar yang sah. Ulama fikih mengklasifikasikan riba menjadi dua jenis utama, pertama, Riba *Nasi'ah*, yang merujuk kepada penambahan bersyarat yang diterima oleh pihak yang memberi pinjaman kepada pihak yang berhutang sebagai akibat dari penangguhan pembayaran. Kedua, Riba *Fadhl*, adalah bentuk transaksi jual beli antara mata uang dan mata uang atau barang dan barang, dengan tambahan nilai, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹
- b. *Gharar*, dalam konteks ini dapat diartikan sebagai hayalan atau penipuan. Secara terminologi, *Gharar* mencakup semua bentuk transaksi jual beli yang melibatkan unsur jahalah (ketidakjelasan atau samar) atau elemen judi (*maysir*). Jenis-jenis transaksi jual beli *gharar*

¹¹ Norwili Syaikh, Ariyadi, "Fikih Muamalah: Memahami konsep dan dialektika" (Bantul: Penerbit K-Media, 2020), hlm. 87.

mencakup, antara lain, penjualan budak yang melarikan diri, penjualan barang dagangan yang tidak ada, penjualan barang yang tidak jelas, penjualan barang yang tidak dapat diserahkan, penjualan barang yang belum sepenuhnya menjadi hak milik pedagang, penjualan ikan di dalam kolam yang luas, penjualan susu yang masih ada di dalam puting hewan, penjualan janin yang masih ada di dalam perut ibunya, penjualan sebagian dari sepotong makanan dalam keadaan tidak jelas (tanpa ditakar dan tanpa diukur), penjualan satu potong pakaian di antara banyak pakaian, penjualan seekor kambing di antara sekian banyak kambing, dan sebagainya.¹²

- c. *Maysir*, dalam pengertian harfiahnya, merujuk pada perolehan sesuatu dengan mudah tanpa memerlukan usaha keras atau memperoleh keuntungan tanpa melibatkan upaya produktif. Istilah ini sering dikaitkan dengan praktik perjudian dan juga mencakup konsep *azlam*, yang mengacu pada praktik perjudian dalam konteks Al-Qur'an. Dalam pengertian terminologis, *maysir* mencakup segala bentuk transaksi atau praktik muamalah yang dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan bagi pihak yang terlibat. Hikmah dari larangan *maysir* adalah bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan menjadi pemimpin di muka bumi dengan bekerja serta beraktifitas untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Bagi seseorang yang terlibat

¹² Norwili Syaikh, Ariyadi, "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika" (Bantul: Penerbit K-Media, 2020), hlm.. 107.

dalam praktik perjudian, ia berada dalam dilema antara dua kemungkinan: memenangkan dan memperoleh harta, atau kalah dan mengalami kerugian, yang mungkin mendorongnya untuk terus terlibat dalam perjudian agar dapat mengembalikan harta yang hilang.¹³

6. Definisi *murâbahah*

Murâbahah secara bahasa merupakan kata masdar dari kata *râbahayurâbihi-murâbahatan* yang berarti tumbuh atau berkembang.¹⁴ Dalam terminologi menurut Utsmani, *murâbahah* merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang menuntut agar penjual menyampaikan informasi kepada pembeli mengenai seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan keuntungan tambahan yang diinginkan dapat tercermin dalam penetapan harga jual.

Murâbahah merupakan terminologi dalam ilmu fikih Islam yang merujuk pada suatu bentuk transaksi jual beli khusus di mana penjual menyatakan biaya pendapatan barang, yang mencakup harga barang dan segala biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, serta tingkat profit yang dikehendaki.¹⁵

¹³ Norwili Syaikh, Ariyadi, "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika" (Bantul: Penerbit K-Media, 2020), hlm. 118.

¹⁴ Imam Musthofa, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*" (Depok: PT, Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 65.

¹⁵ Fajrul Ilmi, "Implementasi Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Kpr-Btn Ib Di Btn Syariah Cabang Banjarmasin," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 2 (2020): 58, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2>. hlm. 129.

Syekh Zakaria al-Anshari menjelaskan tentang jual beli *murâbahah* yaitu :

وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الرِّبْحِ وَهُوَ الرِّائِدُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَالَ لِأَخْرَ بَعْدَ
عِلْمِهِمَا بِالْتَّمَنِ وَعِلْمُهُمَا بِهِ شَرْطٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مُوضِحَةٌ لِمَا قَبْلَهَا (بِعُتْكَهُ) (بِمَا اشْتَرَيْتَ أَوْ بِرَأْسِ
الْمَالِ) أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَيِّ يَمْتَلِيهِ أَوْ نَحْوَهَا¹⁶

Artinya : “kata *Murabahah* adalah wazan *mufaa’alah* dari lafaz *ribh* yang diartikan sebagai suatu tambahan terhadap modal. (Barang siapa yang membeli barang lalu ia berkata kepada seseorang yang telah mengetahui modal atau harga beli barang tersebut dan mengetahui harga awal atau harga beli merupakan syarat dalam jual beli *murabahah*) dengan perkataan akau menjual barang tersebut kepadamu dengan keuntungan. Maka inilah yang disebut jual beli *murabahah*”.

Murâbahah menitikberatkan pada konsep pembelian barang sebagai respons terhadap permintaan dari konsumen dan penjualan kepada konsumen dengan menetapkan harga jual yang mencakup biaya akuisisi dan tambahan keuntungan yang diinginkan. Dibandingkan dengan transaksi jual beli konvensional (*musâwamah*), pada *musâwamah* terdapat proses negosiasi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga jual barang; penjual tidak mengungkapkan secara eksplisit harga beli dan margin keuntungan yang diinginkan. Sebaliknya, dalam konteks *murâbahah*, harga beli dan margin keuntungan yang diinginkan harus diuraikan secara rinci kepada pihak pembeli.¹⁷

Dalam Konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 menyatakan bahwa *Murâbahah* adalah bentuk pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shâhib al-mâl* bersama pihak yang membutuhkan melalui

¹⁶ Zakaria bin Muhammad Anshori, “Asna Al-Mathalib” (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), hlm. 92.

¹⁷ Ismail Nawawi, “Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer” (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 91.

transaksi jual beli. Penjelasannya mengindikasikan bahwa terdapat nilai tambah antara harga pengadaan barang dan harga jual, yang menjadi keuntungan atau laba bagi *shâhib al-mâl* dan pengembalian dana dilaksanakan secara tunai atau melalui sistem angsur.¹⁸ Pada kesimpulannya, jual beli *murâbahah* adalah konsep jual beli yang harga awal serta laba harus disebutkan oleh penjual serta diketahui oleh pembeli dan tercapai kesepakatan.

Akad *murâbahah* dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *murâbahah* konvensional (tanpa pesanan) dan *murâbahah lil amir bi al-syirâ'* (dengan pesanan).¹⁹

- a. *Murâbahah* konvensional (tanpa pesanan). *Murabahah* konvensional adalah suatu perjanjian *murabahah* di mana pedagang secara formal memasarkan dan menawarkan produk kepada pembeli dengan menyebutkan harga barang dan keuntungan yang telah disepakati di antara keduanya. Dengan demikian, dalam skema *murabahah* ini, keterlibatan terbatas pada dua pihak, yakni penjual dan pembeli, sesuai dengan struktur dasarnya. Meskipun tanpa adanya pesanan, produk tetap tersedia.
- b. *Murâbahah lil âmir bi al-syirâ'*. *Murabahah lil Amir bi al-Syira'* merupakan suatu konsep yang tidak dapat ditemui dalam fikih klasik.

Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam ranah fikih kontemporer

¹⁸ Tim Literasi Nusantara, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*” (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), hlm. 10.

¹⁹ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analisis Hadits Ahkam Muamalah Dalam Fatwa Dsn Mui Tentang *Murâbahah*, Salam Dan *Istishnâ'*,” *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pemikiran dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): hlm. 233.

oleh Samî Hamud melalui disertasinya yang telah diabadikan dalam buku berjudul "*Tathwîr al-A'mâl al-Mashrafiyyah bi Mâ Yattafiq al-Syar'iyyah al-Islâmiyyah.*" *Murabahah lil Amir bi al-Syira'* atau *murabahah* kepada pemesan pembelian merujuk pada perjanjian *murabahah* yang terjadi ketika seseorang memesan suatu barang dagangan. Dengan demikian, dalam situasi ini terlibat tiga pihak, yaitu penyedia khusus (supplier), afiliasi, dan pesanan pembelian. Penekanan *murabahah* seperti ini umumnya diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mengingat LKS bukanlah pihak yang memiliki stok barang. Dalam konteks transaksinya, LKS berperan sebagai pedagang, nasabah (yang meminta barang dagangan) berperan sebagai pembeli, dan supplier berperan sebagai penyedia produk kepada LKS. Melalui pendekatan ini, LKS membeli produk hanya saat ada permintaan barang dagangan dari nasabah.

7. Dasar hukum Murâbahah

Landasan hukum jual beli *murâbahah* pada dasarnya tidak disebutkan secara spesifik atau khusus dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan jual beli secara umum, sebagaimana telah disebutkan dalilnya Q.S. Al-Baqarah/2: 275 pada pembahasan jual beli. Ayat tersebut hanya menyebutkan jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan oleh Allah SWT, tidak spesifik menyebutkan jual

beli semacam apa, sebaliknya pada kalimat setelahnya disebutkan Allah mengharamkan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. al-Nisâ/4: 29).

Pada ayat di atas disebutkan bahwa Allah melarang memakan harta dengan cara yang batil. Batil yang dimaksud adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat seperti, mencuri, menipu, merampok, perjudian dan riba.²⁰

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لَبَيْتٌ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”²¹ (H.R. Ibnu Majah)

Dijelaskan dalam kitab *al-Taisir*, bahwa jual beli tidak secara tunai adalah jual beli yang harus sudah diketahui harga barangnya.²² Mengetahui harga barang termasuk salah satu dari beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi murabahah.

²⁰ Mahmud Zamakhsyari, “Tafsir Al-Kasyaf” (Beirut: Dar Al-KItab Al-’Arabi, 1987), hlm. 502.

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Qazwaini, “Sunan Ibnu Majah” (Beirut: Dar Al-Risalah Al-’Alamiyah, 2009), hlm. 390.

²² Abdurrauf bin Tajuddin Haddadi, “al-Taisir bi Syarh al-Jami’ al-Shaghir” (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi’i, 1988), hlm. 469.

8. Rukun dan Syarat *Murâbahah*

Rukun jual beli *murabahah* sejalan dengan prinsip jual beli pada umumnya, yang mencakup penjual, pembeli, barang yang dijual, harga, dan ijab kabul. Syarat pertama dalam transaksi *murabahah* berkaitan dengan akad, di mana akad harus disusun dengan jelas, termasuk ijab dan kabul. Dalam akad tersebut, penting untuk memastikan konsistensi antara ijab dan kabul, serta kelangsungan hubungan di antara keduanya. Selain itu, syarat kedua untuk sahnya jual beli *murabahah* ialah:

- a. Akad pertama dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang sah.
- b. Pembeli wajib memiliki pengetahuan mengenai harga awal barang yang menjadi objek transaksi.
- c. Barang yang dijadikan objek dalam transaksi *murâbahah* haruslah merupakan komoditas yang memiliki padanan, dapat diukur, ditakar, ditimbang, atau memiliki ukuran, kadar, dan jenis yang jelas. Tidak diizinkan untuk memperoleh keuntungan dari barang sejenis dengan objek jual beli, seperti tukar menukar beras dengan beras, emas dengan emas, dan sejenisnya.
- d. Transaksi jual beli pada akad pertama tidak boleh berupa barter barang dengan barang ribawi yang tidak dapat ditukar dengan barang sejenis. Barang ribawi, menurut pandangan ulama *Mâlikiyah*, adalah makanan yang memberikan energi; menurut *Syâfi'iyah*, semua barang yang dapat dikonsumsi; sementara

menurut kalangan *Hanafiyah* dan *Hanâbilah*, setiap komoditas yang dapat diukur dan/atau ditimbang. Semua ulama dari empat mazhab sepakat bahwa barang dari emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi. Oleh karena itu, barang-barang ribawi tidak dapat diperjualbelikan melalui *murâbahah*, seperti contohnya tukar menukar beras dengan beras atau emas dengan emas, di mana jumlah satu pihak lebih banyak baik dalam takaran maupun timbangannya. Hal tersebut tidak termasuk dalam jual beli *murâbahah*.

- e. Keuntungan dari transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jika keuntungan tidak diketahui oleh pembeli, maka transaksi tersebut tidak dapat disebut sebagai jual beli *murâbahah*.²³

Transaksi jual beli *murâbahah* dapat dianggap sebagai suatu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan prinsip amanah, di mana pembeli dipercayakan untuk memberikan kepercayaan kepada penjual dalam menginformasikan harga pokok tanpa memerlukan bukti tertulis. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنِيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat

²³ Imam Musthofa, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*” (Depok: PT, Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 72.

yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui” (Q.S. Al-Anfal/8: 27).

Berdasarkan ayat yang disebutkan, apabila terjadi transaksi jual beli *murabahah* dan terdapat kecacatan pada barang, terdapat dua pandangan ulama fikih yang dapat diidentifikasi. Menurut pandangan Ulama *Hanafiyah*, penjual tidak diwajibkan untuk mengungkapkan adanya cacat pada barang tersebut. Di sisi lain, pandangan jumhur ulama menegaskan bahwa menyembunyikan kecacatan pada barang yang dijual tidak diperbolehkan, karena tindakan tersebut termasuk dalam kategori khianat.²⁴

Murabahah diikat oleh syarat jual beli pada umumnya, yang mencakup ketiadaan cacat seperti spesifikasi yang tidak diketahui, ketidakjelasan harga, ada unsur paksaan, tipuan, potensi kerugian, dan segala elemen yang dapat merusak integritas akad. Selain itu, transaksi jual beli dianggap sempurna apabila telah terbebas dari segala bentuk *khiyar*. Jika semua syarat di atas terpenuhi, maka transaksi jual beli dianggap sah, dan masing-masing pihak tidak memiliki hak untuk membatalkannya secara sepihak, kecuali jika terdapat kesepakatan baru.²⁵ Dengan demikian, jual beli *murâbahah* bukan sekedar jual beli yang mengambil keuntungan semaunya, namun tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat sebagaimana telah disebutkan di atas.

²⁴ Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): hlm 517–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia..311>.

²⁵ Burhanuddin Butary, “Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam,” *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2021): hlm. 61, <https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.9357>.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara pihak-pihak, di mana salah satu pihak bertindak sebagai penyedia jasa (*mu'jir*), sementara pihak lainnya berperan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Ijarah merupakan suatu perjanjian yang melibatkan pemberian kemanfaatan atau jasa kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa balas jasa diberikan dalam bentuk *iwadh* (pengganti), baik berupa uang maupun barang lain sesuai kesepakatan yang telah disetujui. Ulama fikih memberikan definisi lebih lanjut terkait ijarah ini. Definisi mereka memiliki redaksi yang berbeda namun substansinya hampir sama. Ulama dari mazhab *Hanafiyah* menyatakan bahwa ijarah merupakan transaksi terhadap setiap manfaat dengan imbalan, sementara ulama dari mazhab *Syafi'iyah* menyatakan bahwa ijarah adalah transaksi terhadap suatu objek yang dituju, memiliki sifat tertentu, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ulama dari mazhab *Malikiah* dan *Hanabilah* menjelaskan bahwa ijarah merupakan:

الإيجارُ تملكِ منافعِ شَيْءٍ مباحةٍ مُدَّةَ معلومةٍ بِعِوَاضٍ

Artinya: “Akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang telah diketahui disertai dengan imbalan (upah)²⁶”

2. Dasar hukum Ijarah

²⁶ Hasanuddin dan Jaih Mubarak, “Fikih Muamalah Maliyyah akad Ijarah dan Ju’alah” (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 13.

Dasar-dasar hukum Ijarah berlandaskan redaksi yang ada dalam Alqur'an, yaitu Q.S. al-Thalaq/65:6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Ayat ini menceritakan keadaan seorang lelaki yang menceraikan wanita, maka lelaki tersebut wajib memberikan upah kepada wanita yang diceraikannya sebagaimana dia memberikan upah kepada orang lain.²⁷

Redaksi-redaksi dari hadis Nabi Muhammad Saw juga menyinggung perihal upah-upah kepada penyedia jasa di zaman beliau. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحْفِقُوا مِنْ حَرَّاجِهِ

Artinya : “ Anas Ra berkata, Abu Thaibah membekam Rasulullah Saw, kemudian beliau membayarnya dengan satu sha' kurma, dan beliau menyuruh agar meringankan beban pajaknya”.²⁸

Dalam hal ini Rasulullah sangat menghormati terhadap penyedia jasa seperti abu thaibah, beliau tidak hanya sekedar memberikan upah kurma, namun beliau juga meringankan pajak untuk abu thaibah. Demikianlah Rasulullah mengajarkan kita untuk berbudi pekerti yang baik kepada orang lain.

²⁷ Muhammad bin Ahmad Khatib, “Tafsir Al-Khatib Al-Syarbaini” (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 345.

²⁸ Muhammad al-Fudhail bin al-Fathimii al-Syabiihii Al-Zarhuuni, “al-Fajr al-Sathi' ala al-Shahih al-Jami” (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2009), hlm. 4.

Allah Swt juga mengancam akan menjadikan orang-orang yang tidak memberikan upah kepada para pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya sebagai musuh, hal ini disebutkan Allah Swt dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi Saw bersabda: (Allah Swt berfirman, ada tiga orang yang akan aku jadikan musuh di hari kiamat, yaitu orang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, orang yang menjual budak dan memakan hasil penjualan budaknya, dan orang yang memperkerjakan seorang pekerja namun tidak memberikan upahnya).” (HR. Al-Bukhari)²⁹

3. Rukun dan syarat Ijarah

Rukun ijarah menurut Ulama Hanafiyah yaitu ijab dan qabul. Adapun menurut jumhur ulama ada empat macam, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *shigat aqad*, upah, dan manfaat.³⁰ *Aqid* yang dimaksud adalah penerima upah/sewa beserta dengan pemberi upah/sewa, *shighat* yang dimaksud adalah bentuk pernyataan kedua pihak (ijab dan Kabul), upah adalah imbalan yang didapat atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh *mu'jir*, dan manfaat adalah imbalan yang diterima oleh *musta'jir*.³¹

²⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, “Shohih Al-Bukhari” (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al-Yamamah, 1993), hlm. 792.

³⁰ Abdul kadir Syukur, “Fiqh Muamalah” (Barito Kuala: LPKU, 2017), hlm. 79.

³¹ Mubarak, “Fikih Muamalah Maliyyah akad Ijarah dan Ju’alah.”

Syarat-syarat ijarah terbagi kedalam empat macam syarat sebagaimana akad pada transaksi jual beli, yaitu *syururth al-in'iqad*, *syuruth al-nafaadz*, *syuruth al-shihhah*, dan *syuruth al-luzum*.³²

a. *Syuruth al-in'iqad*

Syarat ini ada tiga macam, yaitu sebagian berhubungan dengan pelaku akad, sebagian berhubungan dengan akad itu sendiri, dan sebagian berhubungan dengan tempat akad. Dalam hal ini Syekh Wahbah Al-Zuhaili hanya menyebutkan syarat yang pertama yaitu, berakal. Pelaku akad diwajibkan adalah orang yang berakal, jika akad tersebut dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* (bisa membedakan baik dan buruk) maka tidak sah.

b. *Syuruth al-nafadz*

Syarat berlaku agi akad ijarah adalah adanya kepemilikan dan kekuasaan. Maka dalam hal ini akad ijarah menjadi tidak sah jika dilakukan oleh orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin (*fudhuli*) karena dia tidak mempunyai kepemilikan dan kekuasaan atas harta tersebut.

c. *syuruth al-shihhah*

syarat sah nya akad ijarah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Di antara syarat sah akad sebagai berikut.

³² Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh."

- 1) Kerelaan kedua belah pihak, syarat ini didasari atas firman Allah Swt dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.
- 2) Objek akad harus diketahui maksud manfaatnya guna menghindari perselisihan. Karena jika manfaat tersebut tidak jelas dan menyebabkan perselisihan maka akad tersebut tidak sah. Kejelasan objek akad bisa terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, waktu, dan penjelasan pekerjaan dalam pengupahan para pekerja.
- 3) Objek akad hendaknya dapat diserahkan baik secara nyata maupun syariat. Menurut kesepakatan *fuqaha*, Transaksi ijarah tidak diperbolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti (secara nyata) memberikan upah atas unta yang lepas dan orang yang bisu untuk berbicara, atau (secara syariat) memberikan upah kepada wanita haid untuk membersihkan masjid, dokter mencabut gigi yang sehat, atau penyihir untuk mengajarkan sihir.
- 4) Manfaat objek ijarah hendaknya diperbolehkan secara syariat. Contohnya seperti memberi upah untuk kitab yang ditelaah, dibaca, dan dinukil, rumah untuk dijadikan tempat tinggal, jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang menurut kesepakatan para ulama, yaitu tidak diperbolehkan memberi upah untuk kemaksiatan, seperti memberi upah kepada orang lain untuk bersenang-senang

dan bermain-main dengan yang diharamkan, mengajarkan ilmu sihir dan lagu yang diharamkan, menukil kitab-kitab bid'ah yang diharamkan, dan memberi upah kepada penyanyi wanita atau untuk memberi upah kepada orang untuk meratapi mayat. Keadaan-keadaan di atas merupakan sebuah maksiat, dan maksiat tidak dibenarkan dalam sebuah akad.

- 5) Pekerjaan yang ditugaskan hendaknya bukan sebuah kewajiban pemberi upah sebelum akad. Akad ijarah yang dilakukan dari mengerjakan kewajiban adalah perbuatan yang tidak sah. Perbuatan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya. Seperti orang yang membayar utangnya. Tidak sah juga melakukan akad ijarah terhadap amalan ketaatan seperti salat, puasa, berhaji, menjadi imam salat, azan, dan mengajar Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah Saw menyebutkan dalam hadis.

إن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، اجعلني إماماً قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤدناً لا يأخذ على أذانه أجراً"

Artinya: “ *sesungguhnya Usman bin Abi Al-Ash berkata: wahai Rasulullah, jadikanlah aku pemimpin bagi kaumku. Lalu Rasulullah Saw bersabda: engkau adalah imam untuk mereka, perhatikanlah orang yang paling lemah, dan angkatlah seseorang yang tidak menuntut upah untuk menjadi muazin.*”³³

³³ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Sajastani, “Sunan Abi Daud” (Beirut: Dar Al-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), hlm. 398.

- 6) Individu yang dipekerjakan atau diupah tidak diperkenankan memperoleh manfaat tambahan dari pekerjaannya. Apabila individu tersebut memanfaatkan situasi tersebut, hal tersebut dianggap melanggar aturan. *Ijarah* yang dilakukan tanpa mempertimbangkan tujuan yang bersifat umum atau untuk kesejahteraan bersama tidak dianggap sah, karena pekerjaan tersebut dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- 7) Manfaat dari akad harus mempunyai maksud melalui akad *ijarah*. Contohnya seperti menyediakan layanan penyewaan pohon sebagai fasilitas untuk menjemur pakaian dan memberikan perlindungan dari sinar matahari., hal tersebut tidak dibenarkan karena manfaat yang didapat tidak sesuai dengan kegunaan pohon.

d. *Syuruth al-luzum*

Untuk menjadikan akad *ijarah* ini sah atau lazim, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Keadaan di mana suatu benda yang disewa atau diupah terbebas dari cacat yang dapat merugikan, sehingga menghilangkan manfaat yang seharusnya diperoleh dari benda tersebut. Hal ini membawa implikasi bahwa dalam situasi tersebut, penyewa atau pemberi upah memiliki hak untuk menggunakan prinsip *khiyar* (pilihan) guna

menentukan kelanjutan transaksi antara tetap melakukan transaksi dan membayar seluruh upah atau mem-*fasakh*-nya (membatalkan).

- 2) Tidak terdapat alasan sah yang memungkinkan untuk pembatalan perjanjian ijarah. Dengan kata lain, jika terdapat uzur yang melibatkan salah satu pihak atau barang yang disewa, maka setiap pihak memiliki hak untuk membatalkan akad tersebut.

C. Buket uang

1. Sejarah buket

Buket bunga memiliki fleksibilitas yang luas untuk menjadi hadiah yang sesuai dalam beragam kesempatan dan perayaan, tidak terbatas pada peringatan ulang tahun, perayaan, pernikahan, dan bahkan sebagai ekspresi kasih sayang atau penghiburan. Komposisi bunga dalam buket dapat disesuaikan dengan selera dan kepribadian penerima, memberikan sentuhan individual yang memperkaya pernyataan kasih sayang.

Berdasarkan rekam jejak sejarah, sebuah naskah tertua mengenai seni merangkai bunga dari Jepang pada tahun 1445 telah ditemukan. Seni ini dikenal sebagai ikebana, meskipun sejarah merangkai bunga ini bermula dari Cina. Kemudian, seni ini diperkenalkan oleh para biksu dan biksuni. Pada masa lalu,

merangkai bunga dianggap sebagai suatu bentuk seni yang sakral dan eksklusif. Keindahan serta kesederhanaan dalam seni merangkai bunga akhirnya menarik perhatian banyak individu, termasuk mereka yang berada di belahan bumi barat. Fenomena ini dapat diamati melalui penataan karangan bunga pada abad ke-19 di Eropa yang menunjukkan kemiripan dengan prinsip Ikebana. Menurut catatan sejarah yang sah, buku tertua yang mengulas tentang keistimewaan seni merangkai bunga ditemukan di Jepang pada tahun 1445, dan karya ini dikenal sebagai ikebana.

Di Benua Eropa sendiri, seni merangkai bunga telah menjadi seni formal yang bahkan memiliki sekolahnya sendiri dan menjadi salah satu pekerjaan yang dinilai profesional. Sedangkan di Belanda, tepatnya pada abad ke-18, dekorasi rumah di keluarga kerajaan selalu disertai dengan karangan bunga.³⁴

Dalam catatan sejarah yang ditemukan di Mesir, Roma, dan Yunani, terdapat pemahaman bahwa kehadiran bunga dalam pesta pernikahan memiliki signifikansi yang besar, melambangkan makna mendalam dan permohonan yang besar bagi kedua belah pihak, baik wanita maupun pria yang berbahagia.

Berbeda sekali dengan buket bunga masa kini, dahulu kala sang wanita dan pria yang beruntung membawakan setumpuk gandum beserta biji-bijian dan menabur benih di genggamannya tangannya sebagai permohonan untuk meminta hadiah, kekayaan yang berlimpah dan kegembiraan. Sementara itu, kepercayaan

³⁴ “Apa itu Buket Bunga,” n.d., <https://athaya.co.id/apa-itu-buket-bunga-sejarahnyadari-masa-ke-masa/>. Di Akses pada Tanggal 21 November 2023.

berbeda mengatakan bahwa buket bunga digunakan untuk menghindari roh jahat. Sebelumnya, rangkaian bunga yang menempel di tangan masih dibuat dari tanaman dengan aroma yang sangat menusuk seperti rempah, biji-bijian, dan bahkan bawang putih.

Praktik Yunani kuno lainnya juga mengungkapkan bahwa wanita dan pria harus mengenakan perhiasan kalung di leher mereka untuk melambangkan kehidupan yang baru, kepercayaan, dan kesuburan. Namun perhiasan ini tidak dibuat dari bunga melainkan dari rempah-rempah dan herbal yang mempunyai kekuatan tersendiri karena wewangian ini diyakini mampu mengusir roh jahat.

Adat istiadat penggunaan rempah sebagai buket bunga mengalami perubahan pada masa berikutnya ketika Ratu Victoria bersatu dalam ikatan pernikahan dengan Pangeran Albert di Britania Raya. Buket bunga pengantin, yang semula terdiri dari rempah-rempah dengan aroma yang kuat dan campuran bumbu, kemudian digantikan oleh buket bunga yang terdiri dari bunga-bunga segar.

Bunga *Murad*, *Venus*, dan *Aphrodite* semuanya termasuk dalam buket pengantin Ratu Victoria pada saat itu. Variasi warna putih pada buket bunga yang dikenakan melambangkan romansa sejati, pengabdian, keagungan, dan energi. Bukan hanya ketiga jenis bunga tersebut, bunga *marigold* dan beberapa bunga lainnya yang bisa dikonsumsi merupakan jenis bunga yang paling terkenal untuk digunakan dalam rangkaian bunga pernikahan saat itu. Namun, selain rangkaian bunga mawar, perhiasan lain seperti *flower crown* ternyata telah beredar luas

akhir-akhir ini sejak Ratu Victoria memakainya pada hari besar pernikahannya. Sang Ratu mengenakan *flower crown* dari bunga jeruk pada saat itu, yang melambangkan kesucian.

Pada saat yang bersamaan, di Turki abad ke-17, tindakan memilih jenis bunga mawar untuk dikirim kepada kekasih atau dijadikan rangkaian bunga pernikahan tidak dilakukan dengan sembarangan. Keyakinan masyarakat pada masa tersebut adalah bahwa setiap jenis bunga memuat makna khususnya, sehingga dalam memberikan bunga kepada teman atau keluarga, penting untuk memilih bunga yang tidak mempunyai makna negatif..³⁵

2. Pengertian Buket

Kumpulan berbagai macam bunga dan daun yang dirangkai secara kreatif disebut rangkaian bunga atau lebih umum disebut karangan bunga. Karangan bunga dapat disesuaikan untuk kebutuhan dekorasi rumah atau umum. Seikat bunga, rangkaian bulan sabit, dan rangkaian berjenjang merupakan contoh jenis dan bentuk rangkaian bunga. Karangan bunga seringkali diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, perayaan ulang tahun atau peringatan. Karangan bunga juga bisa dimasukkan ke dalam wadah atau pot untuk desain rumah baik

³⁵ Attar Asmawan, "Sejarah Bunga Boucquet dari masa ke masa," 2021, <https://sevenrose.co.id/blogs/news/oooh-ini-sejarah-adanya-bouquet-bunga>. Di Akses pada Tanggal 21 November 2023.

gaya konvensional maupun kekinian. Arti rangkaian bunga atau simbolisme akan tergantung pada jenis bunga yang digunakan dan kultur budaya daerah setempat.³⁶

Jenis rangkaian bunga yang populer pada abad 18 hingga 19 adalah “*Tussie-Mussie* atau *Posy*”. Rangkaian bunga *tussie-mussie* adalah rangkaian bunga melingkar yang menyampaikan makna representatif yang dalam kaitannya dengan bahasa bunga. Pemberian bunga dapat menjadi ekspresi perasaan yang khusus. Umumnya, buket bunga tertentu dikirim oleh pasangan sebagai upaya untuk menciptakan kesan yang mendalam, yang didasarkan pada jenis bunga yang dipilih untuk disertakan dalam buket. Seikat *Tussie Mussies*, sebagai contoh, disusun dengan cermat dalam wadah berbentuk kerucut yang terbuat dari bahan seperti timah atau perak, dan dihubungkan dengan rantai, menambahkan sentuhan elegan pada presentasi keseluruhan.

Garland merujuk pada sebuah rangkaian bunga dan daun yang dipakai di atas kepala atau digantungkan sebagai ornamen dekoratif. Di sisi lain, *wreath* adalah susunan bunga, daun, atau batang yang diikat membentuk lingkaran dan digunakan sebagai elemen desain dekoratif atau sebagai simbol ekspresi duka cita. *Buttonniere* merupakan bunga tunggal yang dipergunakan untuk melengkapi pakaian pria. Rangkaian bunga *buttonniere* umumnya digunakan dalam acara-acara istimewa yang mengharuskan penggunaan pakaian resmi, seperti upacara wisuda, pemakaman, dan pernikahan. Meskipun bisa juga dikenakan oleh wanita

³⁶ Melika Susanti, “Bunga Buket, ”2017, <https://melikasusanti.wordpress.com/2017/05/31/bunga-buket/>. Di akses pada Tanggal 23 November 2023

yang mengenakan jaket, namun umumnya korsase digunakan oleh wanita. Korsase adalah sebuah buket kecil bunga yang dipasang pada gaun atau pergelangan tangan wanita ketika berpartisipasi dalam acara formal..³⁷

D. Uang

1. Definisi uang

Uang tunai dalam kerangka ilmu perekonomian tradisional, didefinisikan sebagai suatu medium pertukaran yang secara umum diakui. Medium pertukaran ini dapat berupa barang apapun yang dapat diterima dan diakui oleh seluruh anggota masyarakat selama proses pertukaran produk dan jasa. Dalam paradigma ekonomi kontemporer, uang dikonseptualisasikan sebagai suatu entitas yang dapat diakses secara luas dan secara umum diakui sebagai sarana pembayaran untuk transaksi pembelian produk dan jasa, serta untuk kekayaan berharga lainnya, sekaligus untuk melunasi kewajiban hutang.³⁸

Mata uang yang dalam bahasa Arab disebut *nuqud*, tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Dalam konteks sejarah, bangsa Arab menggunakan istilah dinar untuk merujuk pada emas dan dirham untuk merujuk pada perak. Selain itu, mereka juga menggunakan istilah *wariq* untuk dirham perak dan *'ain* untuk dinar emas. Selain itu, istilah *fulus* digunakan untuk menyebut alat tukar tambahan yang digunakan untuk transaksi pembelian barang yang memiliki nilai rendah.

³⁷ Susanti. Di akses pada Tanggal 23 November 2023

³⁸ Takiddin Takiddin, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (2014): hlm. 206, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1539>.

فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya : “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”. (Q.S. al-Kahfi/18: 19)

Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul, Beliau menguraikan praktik-praktik umum dalam masyarakat Mekkah, termasuk penggunaan dinar emas, dirham perak, dan uang logam (uang tembaga) sebagai alat pembayaran resmi. Mulai dari era Rasulullah SAW, uang tunai ini terus digunakan untuk berbagai keperluan dan transaksi hingga munculnya uang kertas, yang secara khusus diperkenalkan setelah berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1914. Walaupun sejumlah negara masih mempertahankan istilah "dinar" sebagai denominasi mata uang nasional. Contohnya Kuwait, yang dinar nya telah mengalami transformasi menjadi medium transaksi dalam bentuk uang kertas. Setelah periode konflik perang, sebagian besar negara tidak lagi mengadopsi dinar, dirham, emas, dan perak sebagai bentuk mata uang atau alat tukar resmi.³⁹

2. Fungsi uang

Uang tunai adalah bagian yang sangat penting dan sangat dihargai di dunia ini. Perekonomian maju tidak dapat dipisahkan dari pentingnya uang tunai. Sementara itu, Islam memandang uang tunai sebagai mekanisme perdagangan, bukan sebagai produk (barang) yang diperdagangkan seperti menurut kapitalisme. Gagasan tentang uang tunai tidak boleh diterapkan pada produk, karena dapat merugikan stabilitas keuangan suatu negara. Dengan cara ini, proses berpikir

³⁹ Andi Mardiana, “Uang dalam Ekonomi Islam,” no. July (2019): hlm. 104.

dalam kebutuhan uang tunai adalah untuk mengatasi kebutuhan jual beli, bukan untuk spekulasi.⁴⁰ Dalam perekonomian Islam, uang mempunyai fungsi sebagai *unit of account* dan *medium of exchange*:⁴¹

- a. Uang sebagai standar harga atau satuan nilai (*unit of account*). Uang merupakan suatu unit nilai atau standar harga dalam proses pertukaran barang dan jasa. Keberadaan uang secara signifikan memfasilitasi pelaksanaan transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai standar nilai, uang diharapkan untuk menitikberatkan pada kestabilan daya beli dan kekuatannya yang tidak berubah, agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- b. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Uang sebagai medium transaksi universal, digunakan oleh setiap individu untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki kelapa yang ingin dipertukarkan dengan beras untuk memenuhi kebutuhannya, maka secara prinsip ia dapat menjual kelapa tersebut dengan menerima uang sebagai gantinya. Selanjutnya, individu tersebut dapat menggunakan uang tersebut untuk memperoleh beras sesuai keinginannya. Dengan demikian, peran uang sebagai alat tukar menjadi krusial dalam setiap transaksi, mendukung pemenuhan

⁴⁰ Mawar Jannati al Fasiri dan Abdul Aziz, "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): hlm. 100, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i1.296>.

⁴¹ Faisal Affandi, "Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): hlm. 87.

kebutuhan hidup manusia. Keberadaan uang sebagai alat tukar dalam segala aspek kegiatan di kehidupan modern menempatkannya sebagai unsur yang sangat esensial.. Dalam konteks ini, manusia dengan keahlian yang beragam tidak mampu memproduksi seluruh kebutuhan harian mereka secara mandiri. Oleh karena itu, uang memiliki peranan signifikan dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup dengan efisien.

3. Hukum Jual Beli Uang

Transaksi jual beli uang, menurut perspektif Islam, pada dasarnya tidak diperbolehkan karena inti dari jual beli adalah memperoleh keuntungan dari barang yang dijual, sedangkan dalam Islam, uang bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan. Dalam Q.S. al-Nisâ/4: 29 disebutkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.

Allah SWT melarang untuk memakan harta dengan cara yang batil. Dalam hal ini, jual beli uang dapat menimbulkan kebatilan karena pada jual beli uang ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Kebatilan ini haram dalam syariat seperti riba, perjudian, dan perampasan.⁴²

⁴² Wahbah Al-Zuhaili, “*al-Tafsir al-Munir*” (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1991), hlm. 30.

Jual beli uang memang tidak disebutkan langsung pada hadis-hadis nabi, namun pada hadis hadis nabi ada disebutkan emas dan perak sebagai bagian dari komoditi ribawi. Dalam keadaan ini, uang dapat termasuk juga seperti emas dan perak karena sama-sama alat tukar (mata uang). Nabi Muhammad SAW bersabda.

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْتُمْ

Artinya: “*Janganlah kalian memperjualbelikan emas dengan emas kecuali sama takarannya, dan perak dengan perak kecuali sama takarannya. Adapun emas dengan perak atau sebaliknya, takarannya boleh sesuka hati kalian*”. (H.R. al-Bukhari).⁴³

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: “*Jangan memperjualbelikan emas dengan emas kecuali sama dan jangan dilebihkan salah satunya, jangan pula memperjualbelikan perak dengan perak kecuali sama dan jangan dilebihkan salah satunya, dan jangan memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada dengan yang ada*”. (H.R. al-Bukhari).⁴⁴

Berdasarkan hadis tersebut, maka jual beli uang dilarang dalam Islam, kecuali sama dalam hal takaran dan nilainya, dan dilakukan secara langsung dan kontan.

Adapun dalam Undang-Undang No & Tahun 2011 tentang mata uang, pada pasal 22 ayat (1) disebutkan.

“Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang tidak

⁴³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Shohih al-Bukhari*” (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al-Yamamah, 1993), hlm. 2066.

⁴⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Shohih al-Bukhari*” (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al-Yamamah, 1993), hlm. 2068.

*layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan lain; dan atau b. Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya”.*⁴⁵

Pada undang-undang tersebut memang tidak disebutkan tentang hukum jual beli uang, akan tetapi menyebutkan tentang penukaran uang. Penukaran uang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas adalah penukaran uang yang sama nominalnya.

Kemudian dalam Fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa pada dasarnya, Transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*al-taqabudh*)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI, maka dapat disimpulkan bahwa segala bentuk penukaran uang diperbolehkan dengan catatan sama nilainya dan dilakukan secara tunai.

⁴⁵ Indonesia, “Undang-Undang Tentang Mata Uang,” Pub. L. No. 7, 11 (2011).

⁴⁶ MUI, Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

